



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya di singkat dengan Bapperida adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sesuai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan perangkat daerah serta pembiayaan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 3

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 merupakan penjabaran Tahun ke-5 RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi, misi dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

- (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026, dikelompokkan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 November 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 109



BAB VII PENUTUP

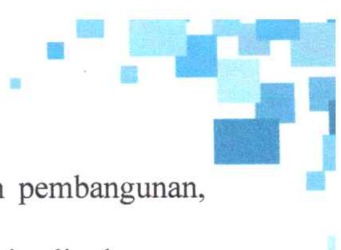
RKPD Kabupaten Siak menunjukkan pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, Musrenbang Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu :

1. Menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2026
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Siak serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Siak Tahun 2026 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026.
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
4. Sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Siak dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian Indikator kinerja daerah Kabupaten Siak dilihat dari capaian 8 (delapan) indikator kinerja utama tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 76,52 meningkat dari pada tahun 2023 (75,97). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2024 (Target IPM =74,40)
2. **Angka Kemiskinan** mencapai 5,08% lebih baik pencapaiannya dari Provinsi Riau (6,67) dan peringkat ketiga diantara 12 Kabupaten/Kota dalam penanganan penurunan Angka Kemiskinan.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 4,37% menunjukkam geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid- 19, bahkan mampu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 tinggi dari pada dibanding pencapaian tahun 2022 dan target tahun 2023

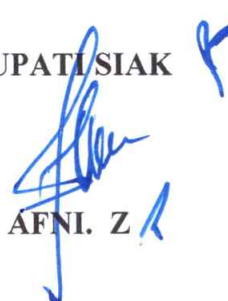


Visi tersebut menjadi arah dan semangat utama dalam setiap tahapan pembangunan, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai budaya Melayu yang menjadi jati diri masyarakat Siak.

Rancangan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2026, setelah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Siak, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Siak Tahun 2026.

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah, serta semua pemangku kepentingan pembangunan, termasuk unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga vertikal atas dukungan, partisipasi, dan kerja sama selama proses penyusunan dokumen ini.

Semoga RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pembangunan Kabupaten Siak dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Siak Hebat yang Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.


BUPATI SIAK
AFNI. Z

KATA PENGANTAR



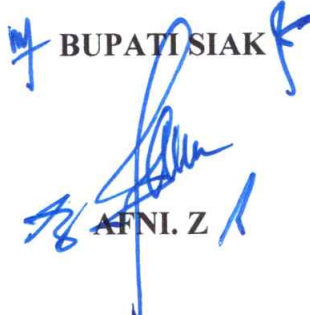
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2045 dan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Astacita Tahun 2025–2029. Penyesuaian dan sinkronisasi dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Siak yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu: “Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.”

- 
4. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 4,53% pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan pencapaian tahun lalu 2023 (5,82%).
 5. **Gini Rasio** mencapai 0,307 pada tahun 2024 meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2023 (0,325).
 6. **Angka Stunting** mencapai 16,20% pada tahun 2024 mengalami penurunan angka stunting dibandingkan tahun 2022 (22%).
 7. **Standart Pelayanan Berbasis Elektroik (SPBE)** meningkat menjadi 3,54 pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (3,01)
 8. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mendapat predikat B sesuai dengan target RPJMD tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Siak tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


BUPATI SIAK
AFNI. Z